

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

1. Identitas Responden

Nama :
Usia :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

2. Daftar Pertanyaan

Pedoman Wawancara Pertanyaan Untuk Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Banjarmasin

1. Bagaimana evaluasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap efektivitas penerapan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan kebersihan, keindahan, ketertiban, dan Kesehatan lingkungan ?
2. Apa saja langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam sosialisasi peraturan ini kepada pedagang kembang pasar sudimampir?
3. Apakah terdapat program atau inisiatif khusus yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk meningkatkan kepatuhan pedagang terhadap peraturan tersebut di Pasar Sudimampir?
4. Bagaimana proses pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap pelaksanaan peraturan kepada pedagang kembang di Pasar Sudimampir?
5. Apakah terdapat kendala atau tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam menegakkan peraturan tersebut?
6. Bagaimana upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman pedagang terkait pentingnya menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, dan kesehatan lingkungan di pasar?
7. Apakah terdapat kerjasama atau koordinasi dengan pihak lain, seperti Satpol PP dalam menegakkan peraturan tersebut di Pasar Sudimampir?

8. Apakah ada rencana untuk memindahkan tempat jualan kembang di khususkan di suatu tempat yang tidak mengganggu badan jalan?
9. Apa saran atau rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 di Pasar Sudimampir?
10. Menurut anda apakah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan kebersihan, keindahan, ketertiban dan Kesehatan lingkungan sudah efektif ?

Pertanyaan Untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin

1. Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai Penerapan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan kebersihan, keindahan, ketertiban dan Kesehatan lingkungan ?
2. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang bagaimana penilaian Satpol PP terhadap efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan kebersihan, keindahan, ketertiban dan Kesehatan lingkungan di Pasar Sudimampir?
3. Apakah ada upaya Satpol PP dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada para pedagang penjual kembang Pasar Sudimampir terkait peraturan tersebut?
4. Apakah ada tantangan khusus yang dihadapi satpol pp dalam menjalankan tugasnya terkait peraturan tersebut di Pasar Sudimampir?
5. Bagaimana prosedur yang biasa dijalankan oleh Satpol PP dalam menangani pelanggaran terhadap peraturan tersebut di Pasar Sudimampir?
6. Apa saja faktor yang menghambat saat dilapangan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ini yg harus ditangani oleh satpol pp.?
7. Apakah terdapat kolaborasi atau koordinasi dengan pihak lain, seperti dinas terkait, dalam penegakan peraturan tersebut di Pasar Sudimampir?
8. Bagaimana upaya Satpol PP dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada para pedagang dan pengunjung Pasar Sudimampir terkait peraturan tersebut?
9. Apakah ada rencana untuk memindah tempat berjualan kembang di khususkan disuatu tempat yang tidak mengganggu badan jalan mungkin?

10. Apakah terdapat evaluasi rutin yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap efektivitas penegakan peraturan di Pasar Sudimampir?
11. Bagaimana peran masyarakat dalam mendukung upaya Satpol PP dalam menegakkan peraturan tersebut di Pasar Sudimampir?
12. Apakah ada saran dari Satpol PP untuk meningkatkan penerapan pelaksanaan Peraturan Daerah tsb ?
13. Menurut anda apakah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan kebersihan, keindahan, ketertiban dan Kesehatan lingkungan sudah efektif ?

Pertanyaan untuk Pedagang Kembang yang Berjualan di atas Trotoar

1. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang adanya Peraturan Daerah kota banjarmasin nomor 14 tahun 2015 tentang penyelenggaraan kebersihan, keindahan, ketertiban dan kesehatan lingkungan di pasar sudimampir kota banjarmasin?
2. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu sebagai pedagang terhadap penerapan Peraturan Daerah kota banjarmasin nomor 14 tahun 2015 tentang penyelenggaraan kebersihan, keindahan, ketertiban dan kesehatan lingkungan di pasar sudimampir kota banjarmasin
3. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan oleh instansi terkait?
4. Apakah ada perubahan yang dirasakan oleh bapak/ibu setelah diberlakukannya peraturan tersebut?
5. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap upaya pemerintah dalam menegakkan peraturan tersebut di Pasar Sudimampir?
6. Bagaimana bapak/ibu menghadapi kesulitan atau kendala tertentu dalam beradaptasi dengan peraturan tersebut?
7. Apakah bapak/ibu atau rekan pedagang bapak/ibu pernah menerima sanksi atau peringatan dari pihak berwenang terkait pelanggaran terhadap peraturan tersebut?

8. Apakah bapak/ibu melihat adanya perubahan perilaku pedagang lain seiring dengan penegakan peraturan ini?
9. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang peran serta pedagang dalam menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, dan kesehatan lingkungan di pasar?
10. Bagaimana pandangan bapak/ibu misalkan ada kebijakan bakal ada rencana di pindah pasar ini ?
11. Apa saran atau masukan yang dapat bapak/ibu berikan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 di Pasar Sudimampir, sambil tetap memperhatikan kepentingan pedagang?
12. Menurut bapak/ibu apakah peraturan ini sudah efektif?

Pertanyaan Untuk Pejalan Kaki

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang keadaan kebersihan, keindahan, ketertiban, dan kesehatan lingkungan di sekitar Pasar Sudimampir, khususnya di trotoar?
2. Apakah bapak/ibu merasa nyaman berjalan di trotoar sepanjang Pasar Sudimampir? Mengapa demikian?
3. Apakah bapak/ibu pernah mengalami kendala atau gangguan saat berjalan di trotoar yang disebabkan oleh pedagang yang berjualan di atas trotoar?
4. Bagaimana penilaian bapak/ibu terhadap upaya pemerintah dalam menegakkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 terkait pengaturan aktivitas pedagang di trotoar?
5. Apakah bapak/ibu merasa ada perubahan positif dalam kondisi trotoar setelah penerapan peraturan tersebut di Pasar Sudimampir?
6. Bagaimana dampak dari pengaturan aktivitas pedagang di trotoar terhadap kelancaran lalu lintas pejalan kaki di sekitar Pasar Sudimampir?
7. Apakah bapak/ibu pernah melihat atau mendengar adanya penegakan hukum terhadap pedagang yang melanggar peraturan tersebut?

8. Apakah bapak/ibu memiliki saran atau masukan untuk pemerintah terkait peningkatan efektivitas peraturan tersebut dalam menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, dan kesehatan lingkungan di Pasar Sudimampir?
9. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang peran serta masyarakat, termasuk pejalan kaki, dalam menjaga kebersihan dan ketertiban di sekitar Pasar Sudimampir?
10. Apakah bapak/ibu merasa perlindungan terhadap hak-hak pejalan kaki sudah optimal di Pasar Sudimampir?

Lampiran 2: Dokumentasi Wawancara



Gambar 1. Wawancara bersama Kepala UPTD Pasar Sektor III Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin



Gambar 2. Wawancara bersama Kepala Seksi Penegakkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin



Gambar 3. Wawancara bersama Pedagang Kembang di Pasar Sudimampir



Gambar 4. Wawancara Bersama Pejalan Kaki



Gambar 5. Dokumentasi Pelanggaran Efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan di Trotoar Pasar Sudimampir Kota Banjarmasin

Lampiran 3: Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan



**WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN**

NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR
20 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN,
KEINDAHAN, KETERTIBAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN TANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan lingkungan yang dalam pelaksanaannya dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian dengan kondisi saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penempatan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5188);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penganggulan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 32);
19. Peraturan Daerah kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan persampahan/kebersihan dan pertamanan. (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 32);
20. Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 16);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPPNS) Dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 27);

10. Kesehatan lingkungan adalah kondisi lingkungan yang mampu menompang kehidupan yang dinamis antara manusia dan lingkungannya untuk kelangsungan dan kesejahteraan manusia.
11. Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan selanjutnya disingkat K4.
12. Badan Hukum adalah suatu badan/lembaga yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Instansi yang berwenang dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti Koperasi, Yayasan, Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah.
13. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
14. Persil adalah sebidang tanah dengan atau tanpa bangunan dalam wilayah daerah baik untuk bertempat tinggal, tempat usaha maupun kegiatan lainnya, kecuali makam.
15. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum serta mengganggu Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.
16. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain.
17. Tuna Sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk diantaranya Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Wanita Tuna Susila.
18. Tuna Susila adalah orang yang mengadakan hubungan seksual tanpa didasari dengan perkawinan yang sah dengan mengharapkan imbalan/upah sebagai balas jasa.
19. Anak Jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada di jalanan atau tempat-tempat umum.
20. Kendaraan adalah segala jenis alat transportasi yang memiliki roda dua, tiga, empat, enam dan seterusnya.
21. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
22. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.
23. Bahu Jalan adalah ruang sepanjang dan terletak bersebelahan dengan tepi jalan luar perkerasan jalan atau jalur lalu lintas yang berfungsi sebagai ambang pengaman jalan.
24. Fasilitas umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dan terdiri dari antara lain : jaringan air bersih, jaringan air kotor, jaringan listrik, jaringan gas, jaringan telepon, terminal angkutan umum/bus shelter, kebersihan pembuangan sampah dan pemadam kebakaran.
25. Jalur Hijau adalah setiap jalur, tanah yang terbuka tanpa bangunan yang diperuntukan untuk pelestarian lingkungan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR
20 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN
KEBERSIHAN, KEINDAHAN, KETERTIBAN DAN
KESEHATAN LINGKUNGAN**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 20), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 1 di ubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:**

"Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang tertentu dan mendapat pendelegasian pelimpahan wewenang dari Walikota.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
7. Kebersihan adalah lingkungan kota yang bersih dari pencemaran udara, pencemaran air dan sampah.
8. Keindahan adalah keadaan lingkungan perkotaan yang nyaman, estetik dan proporsional.
9. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.

2. Ketentuan Pasal 12 di ubah sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 12

Untuk menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman, pemerintah daerah melarang seseorang atau badan melakukan :

- a. memasang spanduk melintang jalan umum kecuali telah diizinkan oleh Walikota atau Pejabat yang di tunjuk;
- b. memasang dengan cara menyebarkan, menempel selebaran, poster, slogan, pamphlet dan sejenisnya pada pohon-pohon atau bangunan-bangunan lain di sepanjang jalan , baik fasilitas umum dan fasilitas sosial, kecuali telah diizinkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- c. meletakkan barang dan/ atau material bangunan di badan jalan;
- d. berjualan di trotoar, maupun badan jalan;
- e. mencuci kendaraan bermotor maupun tidak bermotor di badan jalan;
- f. memarkir kendaraan di sembarang tempat;
- g. menimbun segala macam barang yang mudah terbakar didalam ruangan/rumah, kecuali tempat yang sudah mendapat izin dari Walikota;
- h. berburu hewan atau menembak ditempat kawasan perumahan atau tempat umum;
- i. membakar padang ilalang atau padang rumput lainnya dan/atau lahan pertanian dan perkebunan;
- j. pada pemilik lahan kosong yang membiarkan rumput, semak belukar, pohon atau padang ilalang tumbuh secara liar atau tidak teratur;
- k. membuat, menjual dan menyimpan petasan dan sejenisnya yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan;
- l. membunyikan petasan atau sejenisnya pada saat kegiatan peribadatan keagamaan;
- m. melakukan keramaian yang berpotensi mengganggu ketertiban tanpa izin pejabat yang berwenang; dan
- n. melakukan pungutan atau sumbangan apapun tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

3. Ketentuan Pasal 16 di ubah sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melindungi setiap orang dari gangguan ketertiban lingkungan, baik yang datang dari luar Daerah maupun dari dalam Daerah.
- (2) Setiap orang yang menetap tinggal atau menjalankan usaha dalam Daerah wajib memiliki KTP.
- (3) Setiap pendatang yang melakukan kegiatan ekonomi dan menetap sementara dalam Daerah wajib menyetorkan uang jaminan ke Daerah melalui SKPD yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (4) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Walikota.

4. Ketentuan Pasal 18 di ubah sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 18

- (1) Dalam menyelenggarakan ketertiban lingkungan Pemerintah Daerah mengikutsertakan peran serta masyarakat di lingkungan RT dan RW.
- (2) Dalam rangka ketertiban dan ketentraman lingkungan setiap orang ikut berperan serta menjaga, melindungi dan menghormati pelaksanaan peribadatan/kegiatan keagamaan.

5. Ketentuan Pasal 28 di ubah sehingga keseluruhan Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 28

- (1) Pembinaan penyelenggaraan K4 dilakukan melalui kegiatan :
 - a. Sosialisasi dan penyuluhan produk hukum daerah;
 - b. Bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat perangkat daerah;
- (2) Selain pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), pembinaan juga dilakukan mulai dari lingkup sekolah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 14 Desember 2015

PJ. WAKIL KOTA BANJARMASIN



H. MUHAMMAD THAMRIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal, 15 Desember 2015

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



H. AGUS SURONO

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2015 NOMOR ...14

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (20/2016)

Lampiran 4: Surat Ketetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 377 TAHUN 2024
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI. dan sebagai Pembimbing untuk penulisan skripsi a.n.:

Nama : Normardiah
NIM : 200102030166
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan di Pasar Sudimampir Kota Banjarmasin

- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2024.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.
- Keempat** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 8 Mei 2024


 DEKAN
 Dr. H. Anika Rahmania, MH.

Lampiran 5: Surat Ketetapan Ujian Proposal

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 1409 TAHUN 2023
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa;
- Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari,
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 4 Februari 2023
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Arie Sulistyoko, S.Sos, MH. dan Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:
- Nama : Normardiah
NIM : 200102030166
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan (Studi Kasus di Pasar Sudimampir Kota Banjarmasin)
- Kedua : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Sabtu, 23/09/2023
Waktu : 08.30-09.30
Tempat : Ruang Munaqasyah I
- Ketiga : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



di buat dan di : Banjarmasin
: 9 September 2023

Dr. Hj. Amelia Rahmania, MH.

Lampiran 6: Berita Acara Ujian Proposal

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini Sabtu, 23/09/2023 pukul 09.30 s.d. 09.30 bertempat di Ruang Munaqasyah I Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama : Normardiah
NIM : 200102030166
Tempat, Tgl. Lahir : Banjarmasin, 2 Mei 2002
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : "Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan. (Studi Kasus di Pasar Sudimampir Kota Banjarmasin)"


Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:


1. Arie Sulistyoko, S.Sos, MH. (Penguji I)
2. Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan*:

1. Diterima
 2. Diterima dengan perbaikan
 3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:
Efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan
 4. Ditolak dan disarankan:

Unggungan di Pasar Sudimampir Kota Banjarmasin

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Arie Sulistyoko, S.Sos, MH.	Penguji I	
2.	Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI.	Penguji II	

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Analia Rahmania, MH.



*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map: 35

Lampiran 7: Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1383 /Un.14/III.2/TL.00/04/2024 30 April 2024
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
 Camat Banjarmasin Tengah
 Kota Banjarmasin
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **NORMARDIAH**
 NIM : 200102030166
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Komp. Bina Lestari RT.22 RW.2 Kec. Banjarmasin Timur Kota, Banjarmasin


untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 30 April - 30 Mei 2024 dengan judul:

**Efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015
 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan
 Lingkungan di Pasar Sudimampir Kota Banjarmasin**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 NIP. 197301112003121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1383 /Un.14/III.2/TL.00/04/2024 30 April 2024
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
 Kota Banjarmasin
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **NORMARDIAH**
 NIM : 200102030166
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Komp. Bina Lestari RT.22 RW.2 Kec. Banjarmasin Timur Kota, Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 30 April - 30 Mei 2024 dengan judul:

**Efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015
 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan
 Lingkungan di Pasar Sudimampir Kota Banjarmasin**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 NIP. 197301112003121001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1383 /Un.14/III.2/TL.00/04/2024 30 April 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Proposal Skripsi
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kota Banjarmasin
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **NORMARDIAH**
NIM : 200102030166
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syarriyyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Komp. Bina Lestari RT.22 RW.2 Kec. Banjarmasin Timur Kota. Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 30 April - 30 Mei 2024 dengan judul:

**Efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015
Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan
Lingkungan di Pasar Sudimampir Kota Banjarmasin**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197301112003121001

Lampiran 8: Surat Keterangan Selesai Riset



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan KS. Tubun No. 117 Kel. Kelayan Barat Banjarmasin Telp.0511-320160 Fax. 0511-3201244

Email : satpolppkotabjm@gmail.com Kode Pos 70241

SURAT KETERANGAN

Nomor : 300.1 / / SATPOL.PP-01/VI/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AHMAD MUZAIYIN, S.Sos,M.A**
 NIP : 19740328 199311 1 001
 Pangkat / Gol : Pembina Utama Muda (IV/c)
 Jabatan : Kepala Satuan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **NORMARDIAH**
 NIM : 200102030166
 Fak / Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Alamat : Komp. Bina Lestari RT.22 RW.2 Kec. Banjarmasin Timur
 Kota Banjarmasin

Bahwa yang bernama tersebut diatas adalah benar telah melakukan Riset/penelitian pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin, dimulai pada tanggal 30 April s.d 30 Mei 2024, dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul : Efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan di Pasar Sudimampir Kota Banjarmasin.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, Juni 2024

KEPALA SATUAN

AHMAD MUZAIYIN, S.Sos,M.A
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19740328 199311 1 001



**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH**

Jalan Pulau Laut No. 71 RT. 5 Telp. (0511) 3365880 Fax. (0511) 3365881 Kode Pos 70114
E-mail : kee_banteng@yahoo.co.id Banjarmasin

Surat Keterangan Selesai Riset

NOMOR : 070/ 64b /SET/BTH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MASLUN, SE
NIP : 19671121 199401 2 001
Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)
Jabatan : Camat Banjarmasin Tengah

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Normardiah
NIM : 200102030166
Pekerjaan : Mahasiswa
Bidang : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Lokasi : Kecamatan Banjarmasin Tengah
Waktu : 1 (Satu) bulan

Telah selesai melaksanakan penelitian/riset dengan Judul : "**Efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan di Pasar Sudimampir Kota Banjarmasin**".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Banjarmasin, 10 Juni 2024
CAMAT,

MASLUN, SE
Pembina
NIP. 19671121 199401 2 001



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Jalan Brigjend H. Hasan Basri Simpang Tangga Jalur II Nomor. 03
Telp. (0511) 3300709 Fax. (0511) 3300709
BANJARMASIN Kode Pos : 70125

SURAT KETERANGAN

Nomor : 511/ 2024 /Bid.Pasar/DPP/VI/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Syarif, SH, MH
NIP : 19820501 201001 1 001
Jabatan : Kepala UPTD Pasar Sektor III

Menerangkan bahwa :

Nama : Normadiah
NIM : 200102030166
Pekerjaan : Mahasiswa S1 Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
Alamat : Komp. Bina Lestrari RT. 22 RW. 2 Kec. Banjarmasin Timur

Benar telah melaksanakan penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan Judul "Efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan di Pasar Sudimampir Kota Banjarmasin" pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, selama 1 (Satu) Bulan.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 10 Juni 2024
Kepala UPTD Pasar Sektor III

M. SYARIF, SH, MH
NIP. 19820501 201001 1 001

Lampiran 9: Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.fs.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 2275 /Un.14/III.2/PP.00.9/6/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Nomardiah
NIM : 200102030166
Jurusan : HTn

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 7 Maret 2024
Waktu : 08.30 - 10.30
Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH, M.Hum.
Anggota : Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk
Anggota : Ergina Faralita, S.H, M.H

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 82,5 dan dinyatakan Lulus.

Banjarmasin, 19 Juni 2024



Ketua Prodi,

Dr. H. Sulistyoko, S.Sos, M.H.
NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 520

Lampiran 10: Sertifikat BTA

1 dari 1



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 3120/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2023

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

NORMARDIAH

NIM : 200102030166
Kelahiran Banjarmasin, 2 Mei 2002

Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik

Banjarmasin, 21 Juni 2023
D e k a n,




Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.Hi
NIP.19710519 199703 2 001

Lampiran 11: Sertifikat LKK

 <p style="text-align: center;">PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH PUSKOM FASYA UIN ANTASARI BANJARMASIN</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">Alamat : Jl. A. Yani Km. 4.5 Lt. II Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin</p>		
SERTIFIKAT		
Nomor : FS-PF/Pel/III / 200102030166/2023		
Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:		
Normardiah		
Tempat dan Tanggal Lahir :		
Banjarmasin, 02 Mei 2002		
Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer		
PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	85	Amat Baik
Microsoft Office Excel	80	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	83	Amat Baik
Yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei sampai dengan 09 Juni 2023.		
Banjarmasin, 12 Juni 2023		
	Ketua,	
		
Muhammad Haris, M.Kn. NIP. 198611172011011005		
Mengetahui, Dekan,		
		
		
Dr. Hj. Ametia Rahmaniah, M.H. NIP. 197105191997032001		

Lampiran 12: Sertifikat TOEFL



Lampiran 13: Surat Keterangan Perolehan SKK



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS
SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Normardiah
NIM : 200102030166
Jurusan : Hukum Tata Negara
Semester : Delapan (VIII)
Tahun Akademik : 2023/ 2024

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Keagamaan dan Kebangsaan	5	30	1. Sertifikat Ma'had Al Jamiah tahap II (25) 2. Sertifikat Tes Keterampilan Keagamaan Oleh LP2M UIN Antasari 2023 (2) 3. Sertifikat BTA (Baca Tulis Al-Qur'an) (1) 4. Peserta Workshop Penguatan Kompetensi Keagamaan Praktis Mahasiswa Fakultas Syariah oleh Kolaborasi Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari 2022 (1) 5. Peserta "Seminar Online" tema "Keistimewaan Bulan Suci Ramadhan" oleh UKM ASRI 2021 (1)
2.	Aspek Akademik dan Keilmuan	11	17	1. Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin 2020 (2) 2. Peserta PBAK Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin 2020 (1) 3. Panitia PBAK Fakultas Syariah 2021 (2) 4. Peserta PKMTD Fakultas Syariah 2020 (1) 5. Panitia PKMTD Fakultas Syariah 2021 (2) 6. Panitia PEMILWA Fakultas Syariah (2)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS
SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

				<p>7. Peserta Antasari Berdialog yang diselenggarakan UKM ASRI 2022 (2)</p> <p>8. Peserta dalam “Kegiatan Diskusi Interaktif” dengan Tema “Manajemen Aksi dan Propaganda” oleh UKM ASRI 2021 (1)</p> <p>9. Peserta dalam “Kegiatan Diskusi Interaktif” dengan Tema “Covid - 19 Semakin Eksis, Dunia Pendidikan Bermetamorfosis” oleh UKM ASRI 2021 (1)</p> <p>10. Peserta dalam “Kegiatan Diskusi Interaktif” dengan Tema “Pintar Mendengar, Pandai Berbicara” oleh UKM ASRI 2021 (1)</p> <p>11. Peserta dialog interaktif dengan tema “Mural, Ungkapan Sosial atau Tindak Kriminal?” DEMA Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin 2021 (1)</p>
3.	Aspek Keorganisasian dan Pengabdian Masyarakat	9	17	<p>1. Anggota Bidang Kajian Hukum, Isu dan Advokasi UKM ASRI 2021-2022 (2)</p> <p>2. Anggota Bidang Keterampilan dan Kewirausahaan HMJ HTN 2021-2022 (2)</p> <p>3. Panitia In The 6th Borneo Undergraduate Academic Forum (BUAF) held by Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2022 (6)</p> <p>4. Panitia “Antasari Berdialog” oleh UKM ASRI 2021 (1)</p> <p>5. Panitia Training Legislatif Mahasiswa dan Seminar Legislatif oleh SEMA UIN Antasari Banjarmasin (2)</p> <p>6. Panitia MAHAMERU oleh HMJ HTN 2021 (1)</p>



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS
SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

				7. Panitia Makro, Mubes & Pisbut oleh HMJ HTN 2021 (1) 8. Panitia POSIL (Pekan Olahraga, Seni dan Ilmiah) oleh DEMA Fakultas Syariah 2021 (1) 9. Panitia Asri Fair 2022 (1)
4	Aspek Bakat Minat dan Kewirausahaan	1	2	1. Peserta Latihan Keterampilan Komputer Fakultas Syariah tahun 2023 (2)
JUMLAH		26	66	

Banjarmasin, 10 Juni 2024

Dosen Pembimbing

Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI
NIP. 198817111162000031002



Wakil Dekan
Mahasiswa dan Kerjasama

Rahmat Hakim, M.HI
197904102006041019

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Normardiah
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 2 Mei 2002
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat : Jl. Pramuka Komp. Semanda 6 Komp. Bina Lestari Jalur 2
7. Nomor Telepon : 0898-9876-165
8. Pendidikan
 - a. SD : SDN Sungai Lulut 8 Banjarmasin
 - b. SMP : SMPN 30 Banjarmasin
 - c. SMA : SMKS Farmasi Mandiri Banjarmasin
9. Pengalaman Organisasi :
 - a. Unit Kegiatan Mahasiswa Anak-anak Syari'ah (UKM ASRI 2021-2022)
10. Orang Tua
 - Nama Ayah : Sarbaaini
 - Pekerjaan : Swasta
 - Nama Ibu : Mahmudah (almh)
 - Pekerjaan : -
 - Jumlah Saudara : Anak ke 2 dari 2 bersaudara

Banjarmasin, 30 Mei 2024
Peneliti,

Normardiah